



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara : -----

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan supir truk, tempat tinggal di, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**; -----
m e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 13 Mei 2015 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2015/PA.Sgta., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/52/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 ; -----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Di Rantau Pulung selama 1 tahun, kemudian pindah ke Bengalon selama 4 bulan,

Hal. 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon kembali ke Rantau pulung ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga kembali ke Rantau Pulung dirumah orang tua Termohon juga; -----

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Oktober 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Rantau Pulung dengan alasan tidak mau pisah dengan nenek Termohon saat masih tinggal di Bengalon; -----
 - b. Termohon menjalin hubungan dengan seorang laki - laki yang bernama Nois yang Pemohon ketahui dari sms laki - laki tersebut yang isinya "lagi mau bobo nih, mmuah", dan Termohon menjawab, "kirain kiss beneran ", dan pada saat Pemohon bertanya, Termohon hanya menjawab itu hanya cari perhatian; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Oktober 2014, yang disebabkan Termohon tetap tidak berubah bahkan makin dekat dengan laki - laki tersebut sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama; -----
6. Pada tanggal 5 Mei 2015 Termohon mendatangi Pemohon untuk diceraikan dan selalu sms Pemohon menanyakan surat cerai sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Sangatta ini, dan sejak akhir bulan oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang; -----
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil; -----
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik

Hal. 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 20 Mei 2015 dan 1 Juni 2015;-----

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/52/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung;-----

Hal. 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2008;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pertama kali tinggal di Rantau Pulung selama 1 (satu) tahun dan kemudian tinggal di Work Shop KM 110 di Bengalon selama 4 (empat) bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pulang serta tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon masing-masing sejak pertengahan Oktober 2014; -----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah karena sering bertengkar saat tinggal di Work Shop tersebut di atas dan Saksi sering mendengar pertengkaran tersebut karena kamar Saksi disebelah kamar Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menerima SMS (pesan singkat) dari karyawan paman Pemohon yang juga rekan kerja Saksi bernama Nois, namun Saksi tidak tahu isi SMS tersebut;-----
 - Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan Termohon dengan Nois; -----
 - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan diikuti pula oleh Termohon beberapa setelah Pemohon pergi. Dan hingga kini Pemohon dan Termohon masih pisah tempat tinggal; -----
 - Bahwa, Saksi tahu dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----
2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;-----

Hal. 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Rantau Pulung dan kemudian di Work Shop km 110 Bengalon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing di Rantau Pulung sejak akhir Oktober 2014; -----
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah sejak akhir Oktober 2014 karena Saksi sering ke Work Shop tempat Pemohon dan Termohon tinggal;-----
- Bahwa, pulangny Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua masing-masing tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak pertengahan Oktober 2014 dan Saksi telah menyaksikan pertengkaran tersebut; -----
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan rekan kerja Pemohon yang bernama Nois, namun Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran cerita Pemohon kepada Termohon;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon telah didamaikan;-----

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon diberi izin berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Mei 2015 dan 1 Juni 2015, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai

Hal. 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadimya Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Di Rantau Pulung selama 1 tahun, kemudian pindah ke Bengalon selama 4 bulan, kemudian Pemohon kembali ke Rantau pulung ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga kembali ke Rantau Pulung dirumah orang tua Termohon juga;-----
- Bahwa sejak pertengahan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan (a) Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Rantau Pulung dengan alasan tidak mau pisah dengan nenek Termohon saat masih tinggal di Bengalon, (b) Termohon menjalin hubungan dengan seorang laki - laki yang bernama Nois yang Pemohon ketahui dari sms laki - laki tersebut yang isinya "lagi mau bobo nih, mmuah", dan Termohon menjawab, "kirain kiss beneran ", dan pada saat Pemohon bertanya, Termohon hanya menjawab itu hanya cari perhatian;-----
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada akhir Oktober 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan pada 5 Mei 2015 Termohon datang ke Pemohon dan minta diceraikan;-----

Hal. 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan verstek selama permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Pemohon untuk menggugat cerai Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg dan kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai alasan perceraian yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan "*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan*";-----

Menimbang, bahwa asli bukti P yang diajukan oleh Pemohon merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/52/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung dan

Hal. 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kantor tersebut adalah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti P sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2013. Dan oleh karena asli bukti P merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap, oleh karenanya keterangan saksi-saksi perihal hubungan Pemohon dan Termohon dikesampingkan. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk memohon untuk memohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta, dan terbukti posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rantau Pulung dan kemudian tinggal di Work Shop di km 110 di Bengalon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon masing-masing. Keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari apa yang disaksikan saksi-saksi karena saksi-saksi rekan dan sepupu Pemohon dan pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon. Dan saksi-saksi menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan dalil permohonan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan SMS antara Termohon dengan Nois yang juga rekan kerja Pemohon dan Saksi SAKSI 1 saat Pemohon dan Termohon tinggal di Work Shop km 110 di Bengalon sejak pertengahan Oktober 2014 yang berakibat pisahnya Pemohon dan Termohon dengan pulang ke rumah orang tua masing-masing hingga sekarang. Keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari yang disaksikan oleh saksi-saksi sendiri. Namun saksi-saksi berbeda keterangan mengenai awal mula pisahnya Pemohon dan Termohon, dimana Saksi SAKSI 1 menerangkan Pemohon dan Termohon pisah sejak pertengahan Oktober 2014 sedangkan Saksi SAKSI 2 menerangkan sejak akhir

Hal. 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014. Meskipun saksi-saksi berbeda tentang awal mula pisahnya Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Oktober 2014 disebabkan pertengkaran. Oleh karenanya keterangan tersebut merupakan fakta hukum dan Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir Oktober 2014 sebagai dalil permohonan posita angka 4 (empat); -----

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan SMS antara Termohon dengan lelaki bernama Nois yang juga rekan kerja Saksi saat Pemohon dan Termohon tinggal di Work Shop, namun Saksi tidak tahu isi SMS dimaksud. Sedangkan Saksi SAKSI 2 menerangkan yang bersumber dari cerita Pemohon bahwa pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki bernama Nois yang juga rekan kerja Pemohon saat tinggal di Work Shop, namun Saksi tidak menerangkan lebih jauh apa yang dimaksud dengan selingkuh dari cerita Pemohon tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas menurut Majelis Hakim saling bersesuaian, karena keterangan saksi-saksi saling melengkapi mengenai peristiwa hubungan antara Termohon dengan lelaki bernama Nois, dimana Saksi SAKSI 1 menerangkan mengenai cara Termohon berhubungan dengan Nois sementara Saksi SAKSI 2 menerangkan bentuk hubungan antara Termohon dengan Nois. Dengan demikian keterangan saksi-saksi sesuai dengan dalil permohonan posita angka 4.b; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, terbukti dalil permohonan posita angka 4 (empat) dan 4.b serta 5 (lima); -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Termohon telah menemui Pemohon dan minta diceraikan sebagaimana dalil permohonan posita angka 6 (enam). Oleh karenanya dalil permohonan tersebut tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi tersebut tidak dikuatkan oleh Saksi SAKSI 2 yang menerangkan tidak tahu adanya upaya perdamaian dimaksud dan tidak pula dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi

Hal. 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikesampingkan, sehingga dalil permohonan posita angka 7 tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan ketidak hadiran Termohon di persidangan, dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dengan mengabaikan hak-haknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tidaklah mesti seluruh dalil permohonan posita angka 4 harus terbukti terlebih dahulu. Dan jika salah satu alasan yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam hal ini posita angka 4.b, maka fakta tersebut telah cukup dan fakta tersebut telah pula dikuatkan dengan fakta telah pisahnya Pemohon dan Termohon sejak akhir Oktober 2014 sebagaimana posita angka 5 (lima);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan dan berdasar hukum, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat

Hal. 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa apabila Pemohon pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Pemohon terhadap Termohon dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Pemohon / belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon. Dan oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	791.000,-

Hal. 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)